



Jakarta, 06 Mei 2024

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023 Yang Dimohonkan Oleh Pemohon (Yan Sampe/Perorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)**

Kepada Yth;
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Pata'dan, S.T.
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jl. Budi Utomo, RT/RW 009/000, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua
Tengah.

DITERIMA DARI :	Pihak terkait
NO.	37-02-04-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 6 mei 2024
JAM	: 10.53

Sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Golongan Karya ("Golkar") Daerah Pemilihan Mimika 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ARIEF RIZALDI, S.H., (NIA – 19.02364)
2. AGUS SAEPUL ALAM, S.H., M.H. (NIA – 21.02691)
3. M. BISMAR TAWARI, S.H., M.H., (NIA – 21.03884)
4. BINTANG SULUH, S.H., M.H. (NIA – 20.00452)

Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lotus & Co Law Firm yang beralamat di Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, nomor telepon/HP: 081212813202 / (021) 2962 0427
email: gasandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai; ----- Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Yan Sampe/Perorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah Perseorangan yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dari Partai Golkar dengan Nomor urut 2.
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait (Rizal Pata'dan, S.T dengan Nomor Urut 1), yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil daripada Pihak Terkait (suara Pemohon kedua terbanyak setelah suara Pihak Terkait).
- 3) Bahwa sebagaimana aturan yang ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023, yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

"Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya".

Pasal 8 ayat (3)

“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”

- 4) Bahwa yang terjadi pada saat Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki atau tidak melampirkan Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang pada intinya menyatakan *menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya (salah satu Pemohon dimaksud adalah Yan Sampe)*. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Partai Golkar yang tertuang pada poin C Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 menyatakan :

*“bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan serta memeriksa bukti-bukti berupa formulir model C Hasil / C. Hasil Salinan TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRK Kab/Kota, DPRD/DPRA/DPRP Provinsi dan DPR RI, bukti-bukti berupa formulir model D Hasil Pleno di tingkat PPK, D Hasil Pleno KPU Kab/Kota, dan D Hasil Pleno KPU Provinsi, Putusan Bawaslu, dan surat-surat terkait lainnya yang diajukan oleh masing-masing Pemohon diatas, mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh formulir model C Hasil Salinan di TPS, model D Hasil Pleno PPK di Kecamatan, model D Hasil Pleno di KPU Kab/Kota, dan model D Hasil Pleno di KPU Provinsi yang dijadikan bukti dalam permohonan *a quo*, secara berjenjang telah diterima dan ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, sehingga seluruh hasil perolehan suara yang tertuang dalam hasil pleno berjenjang diatas dianggap tidak bermasalah.”*

Sehingga, dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf (e) menyatakan:.

“... pemohon tidak kunjung mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selanjutnya pemohon juga mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan tertulis dari dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 (internal partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2024. Namun Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tetap tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan”.

Adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan demikian sudah nyata, jelas dan terang bahwa Mahkamah Partai Golkar telah menolak Permohonan Yan Sampe (Pemohon) dengan alasan tidak ada permasalahan yang terjadi terkait perhitungan berjenjang dimaksud, sehingga Mahkamah Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon.

- 5) Bahwa dengan tidak adanya Persetujuan Tertulis dalam Permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana dalam Registrasi **Perkara Nomor : 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023**, maka Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023. **Dengan demikian, akibat hukum atas hal tersebut adalah Pemohon tidak memiliki *Legal Standing /* Kedudukan Hukum dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi

perolehan kursi Permohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 3) Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait dengan mengambil sebagian suara dari Partai Golkar sebesar 126 Suara, Calon Nomor Urut 3 sebesar 47 Suara, Calon Nomor urut 4 sebanyak 143 Suara dan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 Suara. Apabila suara tersebut dijumlahkan, maka diperoleh suara dengan total 320 Suara (126+47+143+4).
- 5) Lebih lanjut, apabila 320 suara tersebut dijumlahkan dengan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan perhitungan Pemohon yang berjumlah 2125 suara, maka didapati perolehan 2445 suara (320+2125). Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon pun tidak sama seperti yang dalilkan Pemohon, dimana hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait karena adanya penambahan suara sebagaimana yang Pemohon dalilkan berdasarkan **Model D.Hasil Kabko-DPRD** adalah sebesar 2430 suara. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaannya, kemana sisa suara sejumlah 15 suara (2445 – 2430)?

- 6) Bahwa kemudian Pemohon juga tidak jelas dalam menguraikan perhitungan dan perolehan suara, dimana perolehan dan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Permohonannya tidak memiliki kesesuaian antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Pemohon.
- 7) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya, perolehan total suara Pemohon dari Dapil Mimika 2 yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Dingo Narama, Desa Timika Indah, Desa Kebun Sirih, Desa Perintis, Desa Kampung Nayaro adalah sebesar 2421 suara. Namun, terjadi perbedaan total perolehan suara sebagaimana perhitungan tabel yang dijelaskan Pemohon pada poin 7 Permohonan Pemohon. Setelah Pihak Terkait melakukan penghitungan ulang, jumlah perolehan suara Pemohon hanyalah sebesar 2365 suara, dan bukan 2421 suara.
- 8) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (b) point (5) jo pasal 11 ayat 3 petitum memuat permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sesuai dalam lampiran PMK 2/2023 pada lampiran I.2 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Perseorangan) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Petitum yang diminta harus terdiri dari:
- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
 - ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor....tahun....tentang.....bertanggal....2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang daerah pemilihan...(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);***
 - *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang daerah pemilihan...dari partai politik..."*
 - ***Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.***
- 9) Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan mencermati posita dan petitum Permohonan *a quo*, telah terjadi ketidakjelasan Permohonan *a quo* dikarenakan posita Pemohon menjelaskan mengenai penghitungan dan perolehan suara untuk anggota dewan DPRD Kabupaten Mimika pada dapil Mimika 2. Namun, Petitum dalam Permohonan *a quo* justru meminta pembatalan secara keseluruhan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanpa meminta pembatalan

daerah pemilihan sebagaimana bunyi petitum poin 2 Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2024;***
3. *...”*

Maka dari itu sudah secara nyata dan jelas bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum, serta petitum Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan petitum yang termuat dalam Lampiran 1.2 PMK 2/2023.

- 10) Bahwa dengan demikian, dikarenakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya karena tidak ada persamaan angka yang dapat ditemukan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon sendiri, dan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon, **maka hal tersebut membuat Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sudah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai

Rekapitulasi secara nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”);

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024”) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 (“Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024”), perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Golkar untuk Dapil Mimika 2 (Distrik/Kecamatan Mimika Baru) adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

Penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	209	
1	Rizal Pata'dan, S.T.	2430	1
2	Yan Sampe	2421	2
3	Mience Ohee, S.PD.AUD	88	3
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	65	4
5	Eka Febrianty Synta, S.E	42	5

5. Bahwa benar adanya dalil Pemohon pada poin 1 halaman 6 Permohonan *a quo*, dimana Pemohon menyatakan perolehan suara untuk Pihak Terkait adalah sebesar 2430 suara dan untuk Pemohon adalah sebesar 2421 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Tengah Dari Kecamatan

dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**“Model D.Hasil Kabko-DPRD”**);

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dan membantah dalil Pemohon pada poin 2 halaman 6 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil Pemohon tersebut tidak benar adanya. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi pleno tingkat kecamatan Mimika Baru. Perlu dipertegas kembali bahwasannya Termohon telah melakukan rekapitulasi pleno untuk setiap tingkatan, baik di TPS, Kecamatan/Distrik dan Kabupaten sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada poin 3 pokok Permohonan ini;
7. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Pemohon pada poin yang sama yang menyatakan Termohon tetap membuat Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (**“Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD”**) adalah tidak benar adanya. Dalil Pemohon tersebut bersifat tuduhan dikarenakan Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD adalah hasil dari rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan/Distrik yang dilakukan oleh Termohon. Apabila Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, maka tidak ada suatu akibat hukum yang timbul terhadap Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD. Apabila saksi-saksi setelah diundang secara sah oleh Termohon tidak hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut dilakukan, maka pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan sebagaimana yang diatur pada Bab II bagian C angka 1 huruf l Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

“dalam hal saksi dan/atau panwaslu kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.”

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 3 halaman 7 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak jelas, tidak berdasar dan tidak benar adanya. Pemohon menyatakan telah melakukan penghitungan di Internal Partai Golkar dan memperoleh 2421 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 2125 suara. Adapun yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara di internal Partai Golkar menurut Pemohon adalah Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD. Faktanya, Internal Partai Golkar tidak pernah melakukan penghitungan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak membuktikan secara rinci kapan, dimana dan dihadiri oleh siapa saja penghitungan internal tersebut. Lebih lanjut, apabila

memang benar terjadi penghitungan perolehan suara di Internal Partai Golkar dan Pemohon memperoleh suara terbanyak, seharusnya Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi Pengajuan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi tidak ditolak melalui Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024. Penolakan yang diberikan oleh Mahkamah Partai Golkar adalah beralasan hukum karena didalam pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Partai Golkar tidak menemukan permasalahan dimaksud dan penghitungan berjenjang yang dilakukan sudah sesuai dan tidak ada perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

9. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga perlu mempertegas kembali bahwasannya dalil Pemohon pada poin 2 Permohonan *a quo* yang pada intinya menyatakan Termohon tidak melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. Lantas, bagaimana caranya Pemohon mendapatkan dan mengetahui **Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD** apabila Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan? Hal ini secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa Pemohon inkonsistensi terhadap dalil-dalilnya sendiri.
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 5 halaman 7 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Apabila suara dari Partai Golkar diambil 126 suara, suara calon nomor urut 3 diambil sebanyak 47 suara, suara calon nomor urut 4 diambil sebanyak 143 suara dan suara calon nomor urut 5 diambil sebanyak 4 suara dan kemudian suara yang diambil tersebut dialihkan kepada Pihak Terkait, maka hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait berjumlah 2445 suara (2125 +126+47+143+4). Apa yang disampaikan oleh Pemohon jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena total perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 2430 suara sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan-DPRD dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 6 halaman 8 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Model D.Hasil Kecamatan dan Model D.Hasil Kabko tidak terdapat perbedaan. Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan dan kabupaten menunjukkan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 2430 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 2421 suara. Justru Pihak Terkait kembali mempertanyakan kepada Pemohon, Model D.Hasil Kecamatan yang Pemohon miliki didapat dari mana apabila Pemohon mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 7 halaman 9 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan Model D.Hasil Kecamatan Mimika Baru, padahal dalil Pemohon pada poin 3 dan 6 Pokok Permohonan *a quo* pada intinya menyatakan Pemohon memiliki Model D.Hasil Kecamatan namun terdapat perbedaan Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh Termohon. Pemohon lagi-lagi inkonsistensi terhadap dalilnya sendiri.
13. Bahwa kemudian masih dalam poin yang sama seperti diatas, Pemohon juga menyampaikan perolehan suara yang diperolehnya dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Mimika Baru yaitu total berjumlah 2421 suara. Tetapi keanehan terjadi apabila perolehan suara Pemohon yang disampaikan pada poin 7 tersebut dihitung kembali. Pihak Terkait mendapatkan fakta bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan rincian perolehan setiap TPS yang disampaikan Pemohon pada poin 7 tersebut hanya berjumlah 2365 suara dan bukan berjumlah 2421 suara. Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara sejumlah 2421 suara sebagaimana yang selalu Pemohon sebutkan pada beberapa dalil dalam pokok permohonan Pemohon.
14. Bahwa faktanya sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT dan sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada poin-poin diatas, perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait adalah sejumlah 2430 suara dan untuk Pemohon sejumlah 2421 suara. Adapun dibawah ini Pihak Terkait sampaikan tabel perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT pada dapil Mimika 2 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Caloon	Model D.Hasil Kecamatan	Model D.Hasil Kabko
4	Partai Golongan Karya	209	209
1	Rizal Pata'dan S.T.	2.430	2.430
2	Yan Sampe	2.421	2.421
3	Mience Ohee, S,Pd.Aud.	88	88
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	65	65
5	Eka Febrianty Synta, S.E.	42	42

Sehingga, dengan merujuk pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT, maka Pihak Terkait telah secara jelas dan nyata yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 2430 suara.

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 8 halaman 39 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Mimika sama sekali tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kepada Bawaslu dengan No. 0/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024, dimana surat tersebut menyatakan perolehan suara Pemohon sejumlah 2421 suara dan Pihak Terkait sejumlah 2126 suara. Pihak Terkait mempertanyakan dasar surat tersebut yang tidak jelas karena tidak ada nomor surat atau 0 dan kemudian tidak ada tanggal suratnya. Dikarenakan ketidakjelasan surat tersebut, Pihak Terkait tidak akan menanggapi lebih lanjut.
16. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti oleh karena Hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sudah sesuai aturan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (dua), Provinsi Papua Tengah.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (dua) yang benar adalah Pemohon berjumlah 2421 suara dan Pihak Terkait berjumlah 2430 suara.


Atau


Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait,


ARIEF RIZALDI, S.H.




AGUS SAEPUL ALAM, S.H. M.H.


M. BISMAR TAWARI, S.H., M.H.


BINTANG SULUH, S.H., M.H.